

PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN

2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT SEMBILAN TIGA

PERDANA JAKARTA SELATAN

Oleh:
Inas Ega Bintang
E1A020124
ABSTRAK

PT Sembilan Tiga Perdana merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan pertambangan memiliki dampak yang luas bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar tempat beroperasinya pertambangan. Untuk menyeimbangkan dampak negatif yang dihasilkan oleh kegiatan operasional perusahaan pertambangan, setiap perusahaan pertambangan memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengaturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan disertai data primer sebagai pendukung. Metode analisis yang digunakan yakni normatif kualitatif yaitu metode yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma kaidah maupun teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, PT Sembilan Tiga Perdana sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatannya di bidang sumber daya alam telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Maka dari itu, PT Sembilan Tiga Perdana tidak dapat dikenai sanksi sebagaimana ketentuan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : Penerapan, *Corporate Social Responsibility*, PT Sembilan Tiga Perdana Jakarta Selatan

**IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) BASED ON ARTICLE 74 OF LAW NUMBER 40 OF 2007
CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANIES IN PT
SEMBILAN TIGA PERDANA SOUTH JAKARTA**

By:
Inas Ega Bintang
E1A020124

ABSTRACT

PT Sembilan Tiga Perdana is a business entity in the form of a limited liability company which operates in the mining sector. Mining companies have a broad impact on the environment and the lives of communities around where mining operations operate. To balance the negative impacts generated by mining company operational activities, every mining company has the obligation to carry out social and environmental responsibilities. Regulations regarding Corporate Social Responsibility (CSR) are regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research uses a normative juridical approach. Normative research is legal research that examines library materials so it is also called library legal research accompanied by primary data as support. The analytical method used is normative qualitative, namely a method that is a logically arranged discussion and explanation of the results of research on norms, rules and legal theories that are relevant to the main problem. Based on the research results, PT Sembilan Tiga Perdana as a company that carries out activities in the field of natural resources has implemented Corporate Social Responsibility (CSR) in accordance with the provisions of Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Therefore, PT Sembilan Tiga Perdana cannot be subject to sanctions as stipulated in Article 74 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Keywords : Implementation, Corporate Social Responsibility, PT Sembilan Tiga Perdana South Jakarta